



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 47 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN OPTIMALISASI FUNGSI SUMUR RESAPAN**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta  
4. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
- Untuk** :
- KESATU** : Para Kepala Perangkat Daerah yang sudah memiliki Sumur Resapan di wilayah kerja dan jajaran masing-masing untuk melakukan pengawasan dan memastikan agar Sumur Resapan dimaksud berfungsi secara optimal.
- KEDUA** : Terhadap yang belum memiliki Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, agar melaksanakan pembuatan Sumur Resapan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan.
- KETIGA** : Selain melakukan optimalisasi dan pembuatan Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA, juga harus mengawasi penggunaan air tanah dan pengelolaan limbah di wilayah kerja dan jajaran masing-masing Perangkat Daerah.
- KEEMPAT** : Dalam pelaksanaan pengawasan dan optimalisasi fungsi Sumur Resapan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sampai dengan diktum KETIGA, khusus Kepala Perangkat Daerah :
- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta agar :
1. memfasilitasi pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan secara komunal khusus bagi bangunan rumah tinggal yang tidak mempunyai lahan untuk membangun Sumur Resapan dan lokasi lain yang tidak terjangkau oleh masyarakat (fasum, fasos dan lain-lain);

2. memberi rekomendasi teknis kondisi lapisan tanah di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai dasar penentuan teknis Sumur Resapan; dan
  3. melakukan kegiatan pengawasan dan evaluasi pembangunan sumur resapan yang dilaksanakan oleh masyarakat dan/atau pihak swasta yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban di dalam mendapatkan izin pemanfaatan air tanah.
- b. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan Sumur Resapan pada areal taman dan pemakaman; dan
- c. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta agar melaksanakan koordinasi terkait pengawasan fungsi Sumur Resapan di gedung Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**KELIMA** : Biaya pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah masing-masing.

**KEENAM** : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2018

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,  
  
Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta